



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera dan mandiri;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan berkeadilan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum merupakan jenis Retribusi Kabupaten, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSKESMAS PEMBANTU adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang wilayah yang lebih kecil.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut PUSKESMAS KELILING adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari PUSKESMAS.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Unit atau Instalasi yang ditujukan kepada penderita dan/atau pemakai jasa Puskesmas untuk mendapatkan diagnose, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan akibat-akibatnya secara optimal.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnoseis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik adan / atau pelayanan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau PUSKESMAS atas pemakaian sarana, fasilitas Dinas Kesehatan Kabupaten atau PUSKESMAS yang digunakan oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan atau anastesi lokal.
19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan tanpa pembiusan.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/proatetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di PUSKESMAS.
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan PUSKESMAS secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, obat dan konsultasi lainnya.

25. Pelayanan medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan kepentingan hukum.
26. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan dan/atau bahan-bahan lain kepada penderita yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit dan/atau mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.
27. Perawatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter, dokter ahli dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan lainnya, yang mencakup pemondokan, pemakaian alat-alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik PUSKEMAS yang dipakai penderita serta penyediaan makanan.
28. Pemeriksaan Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disebut BTP adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas untuk mengetahui kandungan BTP dalam pangan.
29. Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepada seseorang untuk mengetahui kandungan Napza dalam tubuh.
30. Pengawasan Tempat-tempat umum yang selanjutnya disebut TTU adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka pemeriksaan kesehatan lingkungan di tempat umum agar dapat melindungi masyarakat akibat kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan atau bahaya kesehatan.
31. Pengawasan Kualitas Air adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk mengetahui kualitas air secara bakteriologis atau kimiawi sesuai standar kesehatan.
32. Laik Sehat Hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi syarat kesehatan.
33. Pengasapan atau *Fogging* adalah kegiatan pemberantasan nyamuk dengan penyemprotan insektisida untuk mencegah/membatasi penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di rumah penderita/tersangka penyakit DBD dan lokasi sekitarnya.
34. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
35. Pelayanan kesehatan calon pengantin adalah pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dan imunisasi TT pada calon pengantin wanita.
36. Pelayanan Perawatan Khusus adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang memerlukan perawatan khusus.
37. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah bahan-bahan yang digunakan untuk satu kali pemeriksaan atau tindakan.
38. Tindakan Perawatan Khusus adalah tindakan medik yang pelaksanaannya telah didelagasikan oleh dokter kepada perawat.
39. Pelayanan Perawatan Umum adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang memerlukan pengawasan khusus.
40. Konsul adalah permohonan pemeriksaan pengobatannya dan atau perawatannya oleh perawat atau dokter.
41. Visit Dokter adalah kunjungan dokter kepada penderita yang dirawat untuk maksud pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medik lainnya.

42. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, oleh PUSKESMAS untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
43. Pengawasan Farmasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sediaan farmasi melalui kegiatan inspeksi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap peredaran sediaan farmasi.
44. Sampah adalah barang buangan, sisa-sisa barang atau kotoran padat atau setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik yang berasal dari rumah tempat tinggal, kantor, toko, rumah sakit, pasar, tempat-tempat perusahaan/industri, sekolah dan tempat-tempat lain yang dapat menghasilkan sampah.
45. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
46. Adiministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
47. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
48. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
49. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
50. Warga Negara Asing adalah orang-orang bukan Warga Negara Indonesia.
51. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
52. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesiadan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
53. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
54. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
55. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK , adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
56. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala satuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain – lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

57. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
58. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.
59. KTP WNI adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk penduduk Warga Negara Indonesia.
60. KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
61. Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan Pindah Penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
62. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan Kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi penduduk yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri;
63. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh orang asing penegang Izin Tinggal Terbatas.
64. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di Kabupaten Rembang namun tidak menjadi penduduk Rembang.
65. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana, yang dari dasar pencatatan tersebut diatas diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil.
66. Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran , perkawinan, perceraaian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang.
67. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasiuntuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksanan sebagai satu kesatuan.
68. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
69. Kantor urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujukan pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
70. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan KK, KTP, surat-surat Keterangan Kependudukan dan Akta;
71. Pemakaman adalah tempat pemakaman yang khusus disediakan untuk pemakaman mayat.
72. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pelayanan pemakaman kepada orang pribadi.

73. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang dalam batas-batas tertentu untuk menjual barang dagangannya secara teratur dan langsung dengan para pembeli, dengan luas layanan tertentu, termasuk didalamnya tempat-tempat umum yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai pasar.
74. Fasilitas Layanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang disediakan atau diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menunjang kegiatan usaha para pedagang di pasar yang berupa pemakaian bangunan kios, los, dan pemanfaatan pelataran.
75. Kios Pasar adalah bangunan permanen yang tertutup di dalam pasar berukuran kecil dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima meter) persegi yang khusus digunakan pedagang untuk menjual barang dagangan atau jasa.
76. Los Pasar adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan memanjang beratap, baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjual barang atau jasa.
77. Pelataran adalah tempat atau halaman terbuka di lingkungan pasar yang khusus disediakan kepada pedagang untuk melakukan kegiatan usaha.
78. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah terhadap pelayanan/pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan pedagang untuk kegiatan usaha di dalam atau di lingkungan pasar.
79. Radius adalah jangkauan pemungutan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas tempat usaha milik pemerintah yang berada di lingkungan pasar sejauh 100 meter.
80. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
81. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
82. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa.
83. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
84. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
85. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

87. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
89. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
90. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
91. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
92. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
93. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman; dan
- e. Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dipungut atas retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang:
 1. Pengawasan Farmasi.
 2. Pengawasan Kualitas Air
 3. Pemeriksaan Tempat-tempat umum.
 4. Pemberantasan serangga/nyamuk.
 - b) Retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas
 1. Rawat Jalan.
 2. Gawat Darurat.
 3. Rawat Inap.
 4. Tindakan Medis dan Perawatan Khusus.
 - a. Tindakan medis non operatif
 - b. Tindakan medis operatif
 - c. Tindakan perawatan khusus
 5. Pelayanan Kebidanan.
 - a. Persalinan Normal
 - b. Persalinan Abnormal
 6. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
 7. Pemeriksaan Radiologi Sederhana
 8. Pemeriksaan Elektro Medik
 9. Tindakan Gigi dan Mulut
 - a. Tindakan Sederhana
 - b. Tindakan Kecil
 - c. Tindakan Sedang
 - d. Tindakan Besar
 10. Perawatan Jenazah
 11. Pelayanan Medico Legal
 12. Pelayanan Ambulance
 13. Pelayanan Farmasi
 14. Pemeriksaan Kesehatan untuk memperoleh Surat Keterangan
 - c) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan pada Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

Pasal 6

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan

1. pengawasan farmasi

NO	JENIS KEGIATAN	BHP	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan BTP Sederhana				
	-Parameter Formaldehid	42.500,00	7.000,00	14.000,00	63.500,00
	-Parameter Arsenit	62.000,00	7.000,00	14.000,00	83.000,00
	-Parameter Cyanide	57.000,00	7.000,00	14.000,00	78.000,00
	-Parameter Lead (Plumbum)	42.500,00	7.000,00	14.000,00	63.000,00
	-Parameter Methyl Yellow	23.500,00	7.000,00	14.000,00	44.500,00
	-Parameter Borax	21.000,00	7.000,00	14.000,00	42.000,00
	-Parameter Mercury	20.000,00	7.000,00	14.000,00	41.000,00
	-Parameter Siklamat	23.500,00	7.000,00	14.000,00	44.500,00
-Parameter Rhodamin	23.500,00	7.000,00	14.000,00	44.500,00	
2	Pemeriksaan Obat / Napza				
	-Amphetamin	25.500,00	7.000,00	14.000,00	46.500,00
	-Methampethamin	25.500,00	7.000,00	14.000,00	46.500,00
	-Cocain	25.500,00	7.000,00	14.000,00	46.500,00
	-Marijuana	25.000,00	7.000,00	14.000,00	46.500,00

2. pengawasan kualitas air

NO	JENIS KEGIATAN	BHP	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Mikrobiologi kualitas air bersih/ air minum	34.700,00	7.000,00	18.000,00	59.700,00
2	Pemeriksaan Kimiawi kualitas air bersih / air minum				
	-Cadmium	42.360,00	7.000,00	18.000,00	67.360,00
	-Clorine	14.325,00	7.000,00	18.000,00	39.325,00
	-Cromate	8.560,00	7.000,00	18.000,00	33.560,00
	-Cyanide	12.200,00	7.000,00	18.000,00	37.200,00
	-Flouride	25.470,00	7.000,00	18.000,00	50.470,00
	-Besi	3.176,00	7.000,00	18.000,00	28.176,00
	-Nitrate	29.330,00	7.000,00	18.000,00	54.330,00
	-Nitrite	6.382,00	7.000,00	18.000,00	31.382,00
	-PH	5.925,00	7.000,00	18.000,00	30.925,00

3. pemeriksaan tempat-tempat umum

NO	JENIS KEGIATAN	BHP	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan CPPB IRTP	75.000,00	10.000,00	40.000,00	125.000,00
2	Pemeriksaan Laik Sehat Hotel	32.500,00	20.000,00	50.000,00	102.500,00
3	Pemeriksaan Laik Sehat Rumah Makan/ Restoran/ Jasa Boga/ Depot Air Minum	32.500,00	10.000,00	40.000,00	82.500,00

4. pemberantasan serangga/nyamuk

NO	JENIS KEGIATAN	BHP	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Fogging/Pengasapan Mandiri	474.000,00	38.000,00	38.000,00	550.000,00

b. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1. rawat jalan

biaya pelayanan pengobatan rawat jalan:

- Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Rp 2.000,00;
- Puskesmas Rp 5.000,00;
- Puskesmas diperiksa oleh dokter spesialis Rp 15.000,00;

2. gawat darurat

a) biaya pelayanan poliklinik UGD Rp 10.000,00;

b) biaya tindakan medik UGD:

- ringan Rp 16.000,00;
- sedang Rp 30.000,00;
- berat Rp 50.000,00;

3. rawat inap

Kelas	Tarif Kamar	Visite Dokter Umum (Rp)	Perawatan Umum (Rp)	Makan Pasien (Rp)	Jumlah (Rp)
II	18.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	50.000,00
I	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	80.000,00
Utama	54.000,00	12.000,00	12.000,00	40.000,00	118.000,00

4. tindakan medis dan perawatan khusus

a) tindakan medis non operatif

KATEGORI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
TINDAKAN RINGAN	10.000,00	10.000,00	20.000,00
TINDAKAN SEDANG	15.000,00	25.000,00	40.000,00

TINDAKAN BERAT	20.000,00	40.000,00	60.000,00
----------------	-----------	-----------	-----------

b) tindakan medis operatif

KATEGORI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
TINDAKAN RINGAN	40.000,00	60.000,00	100.000,00
TINDAKAN SEDANG	60.000,00	140.000,00	200.000,00

c) tindakan perawatan khusus

NO	JENIS PERAWATAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pasang infuse	4.000,00	4.000,00
2	Pasang Kateter	5.000,00	5.000,00
3	Pasang Maagslang	5.000,00	5.000,00
4	Huknah / Lavement	5.000,00	5.000,00
5	Resusitasi	10.000,00	10.000,00

5. pelayanan kebidanan

a) persalinan normal

NO	PENOLONG PERSALINAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BIDAN	25.000,00	225.000,00	250.000,00
2	DOKTER	25.000,00	275.000,00	300.000,00

b) persalinan abnormal

NO	PENOLONG PERSALINAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	DOKTER	50.000,00	450.000,00	500.000,00

6. pemeriksaan laboratorium klinik

NO	KATEGORI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SEDERHANA			
	-Hb	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Lekosit	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Trombosit	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Hematokrit	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-LED	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Diff	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Golongan Darah	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Malaria	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-BTA	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-GDS	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Protein Urin	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Reduksi Urin	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Bilirubin Urin	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Urobilinogen	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Urin	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Sedimen Urin	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Tes Kehamilan	2.000,00	1.500,00	3.500,00

	-PH Urin	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-CT	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-BT	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Retikulosit	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-GDP	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-GD 2P	2.000,00	1.500,00	3.500,00
	-Feses	2.000,00	1.500,00	3.500,00
2	SEDANG			
	-Kolesterol	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Trigliserid	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Asam Urat	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-SGOT	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-SGPT	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Ureum	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Creatinin	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Bilirubin Total	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Bilirubin Direk	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Total Protein	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Albumin	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-HDL kolesterol	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-LDL kolesterol	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-Widal	4.000,00	2.000,00	6.000,00
	-HBsAg	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3	CANGGIH	-	-	-

7. pemeriksaan radiologi sederhana

NO	UKURAN FILM	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	18 x 24	5.000,00	7.500,00	12.500,00
2	24 x 35	5.000,00	7.500,00	12.500,00
3	30 x 40	5.000,00	7.500,00	12.500,00
4	35 x 35	5.000,00	8.000,00	13.000,00
5	Pembacaan Hasil	-	10.000,00	10.000,00

8. pemeriksaan elektromedik

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
DOPLER	5.000,00	3.000,00	8.000,00
NEBULISER	5.000,00	5.000,00	10.000,00
INFUSION PUMP	5.000,00	3.000,00	8.000,00
SUCTION PUMP	5.000,00	5.000,00	10.000,00
ECG	5.000,00	5.000,00	10.000,00
VENTILATOR	5.000,00	5.000,00	10.000,00
CTG	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PULSE OKSIMETRI	5.000,00	2.000,00	7.000,00
BODY FAT	5.000,00	3.000,00	8.000,00

9. tindakan gigi dan mulut

a) tindakan sederhana

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi	4.000,00	8.000,00	12.000,00
2	Tumpatan	4.000,00	8.000,00	12.000,00

3	sementara pulpa capping per gigi Pengelolaan pasca operasi	4.000,00	8.000,00	12.000,00
---	---	----------	----------	-----------

b) tindakan kecil

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Scaling Perkwadran	4.000,00	11.000,00	15.000,00
2	Fisure sealan per gigi	4.000,00	11.000,00	15.000,00
3	Pencabutan gigi tetap	7.500,00	17.500,00	25.000,00
4	Insisi abses intra oral	5.000,00	15.000,00	20.000,00
5	Exsisi biopsi	7.500,00	17.500,00	25.500,00
6	Tambalan Glass Ionomer cement	7.500,00	17.500,00	25.000,00

c) tindakan sedang

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengelolaan Dry Socket	7.500,00	17.500,00	25.000,00
2	Tumpatan Amalgama I Permukaan	10.000,00	20.000,00	30.000,00
3	Scaling dan Root planning per regio	7.500,00	17.500,00	25.000,00
4	Reparasi/Rebasing/Relining	20.000,00	40.000,00	60.000,00
5	GTS, Aklirik, plat, Elemen pertama	35.000,00	90.000,00	125.000,00
6	GTS, Aklirik, Elemen berikutnya	10.000,00	20.000,00	30.000,00
7	Tumpatan sewarna gigi dengan sinar	15.000,00	35.000,00	50.000,00
8	Perawatan endodontik satu akar	15.000,00	35.000,00	50.000,00
9	Tumpatan dengan PIN SCREW	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10	Kuratage periodontik pocket perregio	15.000,00	25.000,00	40.000,00
11	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	15.000,00	35.000,00	50.000,00
12	Odontectomy kelas 1	14.000,00	36.000,00	50.000,00
13	Alveolectomy perregio	20.000,00	40.000,00	60.000,00
14	Alveolectomy kista kecil	20.000,00	40.000,00	60.000,00
15	Operasi Tumor Kecil	15.000,00	25.000,00	40.000,00
16	Pengelolaan dento alveolar fraktur	20.000,00	40.000,00	60.000,00
17	Prenectomy	15.000,00	25.000,00	40.000,00
18	Operculectomy	10.000,00	20.000,00	30.000,00

d) tindakan besar

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Gigi tiruan akrilik	75.000,00	275.000,00	350.000,00
2	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	50.000,00	250.000,00	300.000,00
3	Gigi tiruan rangka logam	15.000,00	35.000,00	50.000,00

4	elemen berikut Gigi tiruan cekat, mahkota jembatan per elemen Obturator	50.000,00	150.000,00	200.000,00
5	Perawatan Endodontik akar ganda	25.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Tumpatan dengan logam tuang / keramik	20.000,00	60.000,00	80.000,00
7	Operasi Flap	30.000,00	90.000,00	120.000,00
8	Gingifektomy	15.000,00	50.000,00	65.000,00
9	Gingivoplasty	15.000,00	50.000,00	65.000,00
10	Periodontal Spiinting	15.000,00	50.000,00	65.000,00
11	Insisi abses extra oral	15.000,00	50.000,00	65.000,00
12	Marsupialisasi	10.000,00	20.000,00	30.000,00
13	Extra oral fistula	30.000,00	90.000,00	120.000,00
14	Pengelolaan luka sayat/ debridement	15.000,00	45.000,00	60.000,00
15	Sequesterectomy	15.000,00	45.000,00	60.000,00
16	Odontectomy klas II & III	10.000,00	40.000,00	50.000,00
17	Apexreseksi	25.000,00	75.000,00	100.000,00
18	Fiksasi dengan kawat	20.000,00	60.000,00	80.000,00
19	Pembuangan torus	20.000,00	60.000,00	80.000,00
20	Pengelolaan kista dengan	20.000,00	60.000,00	80.000,00
21	Enuklesasi	30.000,00	90.000,00	120.000,00
22	Replantasi gigi	20.000,00	70.000,00	90.000,00

10. perawatan jenazah

No.	Jenis pelayanan	Beaya (Rp)
1	Pemakaian sarana kamar mayat untuk perawatan jenazah meninggal	100.000,00
2	Surat jalan jenazah (kuar kota)	10.000,00

11. pelayanan medico legal

No	Jenis pelayanan	Beaya (Rp)
1	Visum et repertum luar di Puskesmas	25.000,00
2	Visum et repertum luar di luar gedung	100.000,00
3	Surat kematian	15.000,00

12. pelayanan ambulance

Mobil jenazah			
No	Kategori	Jarak	Beaya (Rp)
1	Zona I	0 s/d 10 km	75.000,00
2	Zona II	>10 s/d 15 km	100.000,00
3	Zona III	>15 s/d 25 km	120.000,00
4	Zona IV	>25 km	(3.300 + 1/3 harga BBM) x jarak dalam kilometer
Mobil ambulance			
No	Kategori	Jarak	Beaya (Rp)
1	Zona I	0 s/d 10 km	75.000,00
2	Zona II	>10 s/d 15 km	100.000,00
3	Zona III	>15 s/d 25 km	120.000,00
4	Zona IV	>25 km	(3.300 + 1/3 harga BBM) x jarak dalam kilometer

13. pelayanan farmasi :

1. Puskesmas dapat menyediakan obat, alat kesehatan habis pakai, reagen dan bahan habis pakai lain yang tidak tersedia di Dinas Kesehatan dengan mengacu pada Formularium Puskesmas edisi terakhir.
2. Harga jual sebagaimana butir 1 sebesar harga pembelian ditambah jasa 20% (dua puluh persen).
3. Tambahan jasa 20% sebagaimana butir 2 terdiri atas Jasa Sarana 50% (lima puluh persen) dan Jasa Pelayanan 50% (lima puluh persen).
4. Puskesmas berkewajiban memberitahukan kepada keluarga pasien tentang obat-obat yang dibutuhkan dan tidak tersedia di Puskesmas/ Dinas Kesehatan.

14. pemeriksaan kesehatan untuk Memperoleh Surat Keterangan

NO	SURAT KETERANGAN	BIAYA (Rp)
1	Masuk sekolah	3.000,00
2	Melamar pekerjaan	5.000,00
3	Haji, ke luar negeri, dan asuransi	15.000,00
4	Kesehatan CPNS	5.000,00
5	Kesehatan Calon Pengantin	5000,00

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan dalam hal pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pasal 12

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan lokasi sampah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, volume sampah yang dihasilkan dan lokasi sumber sampah.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
 - a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara meliputi:
 1. rumah tinggal terletak di jalan :
 - a. arteri primer dan sekunder Rp. 5.000,- per rumah per bulan
 - b. kolektor sekunder Rp 3.000,- per rumah per bulan
 - c. gang/ lingkungan Rp 2.000,- per rumah per bulan
 2. komplek perumahan
 - a. perumahan KPR / BTN Rp 5.000,- per rumah per bulan
 - b. perumahan Rp 3.000,- per bulan
 - c. perkantoran pemerintah/swasta
 - i. kantor besar Rp 20.000,- per bulan
 - ii. kantor sedang Rp 12.000,- per bulan
 - iii. kantor kecil Rp 6.000,- per bulan
 3. bangunan untuk usaha/ niaga
 - a. losmen/ penginapan
 - i. losmen/ penginapan s/d 20 kamar Rp 25.000,- per bulan
 - ii. losmen/ penginapan lebih dari 20 kamar Rp 50.000,- per bulan
 - b. restoran / rumah makan
 - i. restoran / rumah makan s/d 10 meja Rp 25.000,- per bulan
 - ii. restoran / rumah makan lebih 10 meja Rp 40.000,- per bulan
 - c. pertokoan Rp 20.000,- per bulan
 4. bank pemerintah/ swasta Rp 30.000,- per bulan
 5. bangunan pendidikan
 - a. SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi Rp. 20.000,- per bulan
 - b. SD/TK Rp. 7.500,- per bulan
 - c. BLK/KLK Rp. 20.000,- per bulan
 6. industri / bengkel / usaha
 - a. industri
 - i. industri sedang Rp 50.000,- per bulan
 - ii. industri kecil Rp 12.500,- per bulan
 - b. bengkel
 - i. bengkel bubut/las Rp 12.500,- per bulan
 - ii. bengkel besar/mobil Rp 17.500,- per bulan
 - iii. bengkel kecil/ sepeda motor Rp 7.500,- per bulan
 - c. usaha pengolahan ikan
 - i. usaha besar Rp 50.000,- per bulan
 - ii. usaha sedang Rp 40.000,- per bulan
 - iii. usaha kecil Rp 10.000,- per bulan
 7. sarana kesehatan
 - a. Rumah Sakit dengan penambahan fasilitas kontainer sampah Rp 450.000,- per bulan

- b. Rumah Sakit tanpa penambahan fasilitas kontainer sampah Rp. 150.000,- per bulan
 - c. Rumah bersalin, puskesmas, poliklinik Rp.15.000,- per bulan
 - d. Rumah praktek dokter swasta Rp. 20.000,- per bulan
8. terminal
- bus/non bus Rp. 500,- sekali masuk
9. pasar
- kios/los/pelataran dalam pasar Rp. 500,- per hari
- b) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dibuang sendiri ke TPA sebesar Rp.5.000,- /m³
- c) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah sebesar Rp. 7.500,-/ m³

BAB VI

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 17

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. kartu keterangan bertempat tinggal;
- d. kartu identitas kerja;
- e. kartu penduduk sementara;
- f. kartu identitas penduduk musiman; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 18

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. Kartu Tanda Penduduk WNI | Rp. 0,- |
| b. Kartu Tanda Penduduk WNA | Rp. 200.000,- |
| c. Kartu Keluarga | Rp. 10.000,- |
| d. SKTS bagi WNI | Rp. 20.000,- |
| e. SKTS bagi WNA | Rp. 300.000,- |
| f. SKTT bagi WNA | Rp. 500.000,- |
| g. Akta Pengakuan Anak | Rp. 100.000,- |
| h. Akta Perkawinan WNI | Rp. 100.000,- |
| i. Akta Perkawinan WNA | Rp. 1.000.000,- |
| j. Akta Perceraian WNI | Rp. 150.000,- |
| k. Akta Perceraian WNA | Rp. 1.000.000,- |
| l. Akta Kematian WNI | Rp. 10.000,- |
| m. Akta Kematian WNA | Rp. 100.000,- |
| n. Akta Pengesahan Anak | Rp. 100.000,- |
| o. Akta Ganti Nama WNA | Rp. 100.000,- |
| p. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal | Rp. 20.000,- |
| q. Kartu Identitas Kerja | Rp. 20.000,- |
| r. Kartu Penduduk Sementara | Rp. 20.000,- |
| s. Kartu Identitas Penduduk Musiman | Rp. 20.000,- |

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut retribusi jasa pelayanan atas pemakaman mayat.

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi yang menerima jasa pelayanan pemakaman.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan pemakaman.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan pemakaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. mayat yang berasal dari Kabupaten Rembang sebesar Rp.20.000,-/m² per tahun;
- b. mayat yang berasal dari luar Kabupaten Rembang sebesar Rp.30.000,- / m² per tahun.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Jasa pelayanan/pemakaian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian/penggunaan kios pasar;
 - b. pemakaian/penggunaan los pasar;
 - c. pemakaian/penggunaan pelataran; dan
 - d. pemanfaatan pelataran untuk MCK dan parkir kendaraan.
- (3) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan pasar.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

- (1) Struktur tarif digolongkan menurut penyediaan tempat, frekuensi, luas pemakaian, jenis pelayanan dan kelas pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemakaian/penggunaan kios pasar
 1. kios pasar kelas I Rp. 200,00/m²/hari
 2. kios pasar kelas II Rp. 150,00/m²/hari
 3. kios pasar kelas III Rp. 125,00/m²/hari
 - b. pemakaian/penggunaan los pasar
 1. los pasar kelas I Rp. 150,00/m²/hari
 2. los pasar kelas II Rp. 125,00/m²/hari
 3. los pasar kelas III Rp. 100,00/m²/hari
 - c. pemakaian/penggunaan pelataran
 1. pelataran pasar kelas I Rp. 125,00/m²/hari
 2. pelataran pasar kelas II Rp. 100,00/m²/hari
 3. pelataran pasar kelas III Rp. 75,00/m²/hari
 - d. pemanfaatan MCK

1. buang air kecil Rp. 500,00/sekali pakai
2. buang air besar Rp. 1000,00/sekali pakai
3. mandi dan cuci Rp. 2000,00/sekali pakai

- e. pemanfaatan jasa parkir
1. sepeda Rp.300,00
 2. sepeda motor Rp.500,00
 3. mobil Rp. 1.000,00

Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, luas pemakaian tempat, jenis pelayanan dan kelas pasar.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI

Pasal 32

Masa Retribusi ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

BAB XI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 33

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada perangkat daerah pemberi jasa.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat satu hari kerja.

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang terutang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari sisa retribusi yang terutang.
- (3) Pengaturan tentang tata cara mengangsur dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi hanya kepada Bupati.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV

PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari dari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 1999 Seri B Nomor 7) ;
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Dinas Kesehatan Dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Tionghoa (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 43 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Agustus 2011

BUPATI REMBANG

ttd

H.MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011
NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , maka dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pemerintah memberi kesempatan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah baru tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut , daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk memungut 3 (tiga) Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pusat. Dengan penambahan jenis retribusi baru tersebut diharapkan Daerah mampu meningkatkan kemampuan APBD , dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta perkembangan ekonomi masyarakat, maka Daerah dapat menaikkan perubahan tarif retribusi yang ada.

Dengan penambahan 3 (tiga) jenis retribusi baru tersebut daerah tidak diberi kewenangan lagi untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

KLASIFIKASI PASAR

- (1) Klasifikasi Pasar Daerah dibedakan menjadi 3 (tiga) klas, masing-masing :
- (2) Pokok penentuan klasifikasi Pasar Daerah didasarkan pada pertimbangan utama atas potensi penerimaan pasar dalam setiap tahun anggaran yang dibedakan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi pasar klas I adalah pasar dengan jumlah penerimaan melebihi RP. 150.000.000/ tahun;
 - b. Klasifikasi pasar klas II adalah pasar dengan jumlah penerimaan antara Rp. 50.000.000 s/d 150.000.000/ tahun;
 - c. Klasifikasi pasar klas III adalah pasar dengan jumlah penerimaan sampai dengan Rp. 50.000.000 tahun.
- (3) Klas pasar dapat pula mempertimbangkan aspek pendukung yaitu:
 - a. Pasar klas I :
 2. Berlokasi diwilayah ibukota kabupaten / kecamatan.
 3. Jumlah kios/los pasar lebih dari 100 lokal/petak.
 - b. Pasar klas II :
 1. berlokasi di wilayah ibukota kecamatan.
 2. jumlah kios/los pasar antara 25 – 100 lokal/petak.
 - c. Pasar klas III :
 2. Berlokasi di desa/ kelurahan.
 3. Jumlah kios/los pasar kurang dari 25 lokal/petak.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 110